

**SURAT PERJANJIAN KERJASAMA (MoU)**  
**PERWAKILAN BPKP PROVINSI JAMBI DENGAN MERLYNS GARDEN INN**  
**DI KABUPATEN BUNGO**  
**Nomor : MoU-<sup>243</sup>/PW05/01/2025**

Pada hari ini, Selasa tanggal 25 Bulan November Tahun 2025 yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sugianto  
Instansi : Perwakilan BPKP Provinsi Jambi  
Jabatan : Kepala Bagian Tata Usaha  
Alamat : Jalan H.O.S. Cokroaminoto Nomor 107 Jambi-36129  
Telepon (0741) 61682, Fax (0741) 62703

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Jambi, yang selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

Nama : Rano Suryana  
Instansi : Merlyns Garden Inn Hotel  
Jabatan : Manager Hotel  
Alamat : Jl. Kesuma Depan Puskesmas No.88, Bungo Timur,  
Kec. Ps. Muara Bungo, Kabupaten Bungo, Jambi  
37214

Yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Kedua belah pihak sepakat untuk melaksanakan kerjasama penyediaan dan pemanfaatan kamar hotel dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Setiap pegawai dari pihak pertama yang akan menggunakan kamar hotel/menginap harus menunjukkan surat pengantar dari pihak pertama. (contoh terlampir)
2. Penyediaan fasilitas kamar hotel oleh pihak kedua dilakukan berdasarkan pesanan kamar dari pihak pertama.

3. Pihak kedua hanya menyediakan fasilitas kamar hotel, tidak termasuk keperluan pribadi seperti laundry, snack, dan makan minum (selain sarapan pagi yang sudah termasuk tarif hotel) serta telepon.
4. Pihak kedua menyediakan kamar untuk pegawai pihak pertama dengan ketentuan sebagai berikut:

Jenis Kamar	Kamar tersedia	Publish Rate	Corporate Rate
Junior Suite	2 Kamar	Rp 1.500.000	Rp 1000.000
Executive King	12 Kamar	Rp 800.000	Rp 600.000
Executive Twin	6 Kamar	Rp 800.000	Rp 600.000
Deluxe King	4 Kamar	Rp 700.000	Rp 550.000
Deluxe Twin	3 Kamar	Rp 700.000	Rp 550.000

5. Pihak kedua menyampaikan bukti/kuitansi kepada pegawai pihak pertama setelah *check out* dari hotel yang memuat nama pegawai, tanggal masuk dan keluar hotel, jumlah hari menginap dan jumlah biaya yang harus dibayar oleh pihak pertama, serta telah ditandatangani oleh pihak kedua dan pegawai pihak pertama yang menginap. (contoh terlampir)
6. Pihak kedua menagihkan biaya penginapan harus sesuai dengan realisasi menginap pegawai, pihak pertama akan melakukan konfirmasi dan menunda pembayaran jika dari hasil konfirmasi terdapat kelebihan pembayaran sampai adanya kesepakatan. Pihak kedua wajib mengembalikan kelebihan pembayaran apabila di kemudian hari diketahui terdapat kelebihan pembayaran.
7. Pihak pertama harus melunasi tagihan pihak kedua segera setelah dokumen tagihan hotel diterima pihak pertama atau selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah tagihan diterima dari pihak kedua.

Pembayaran akan dilakukan melalui fasilitas transfer ke Rekening BRI a.n CV Merlyn Syariah 01.60.01.000.645.59.9.



8. Untuk melaksanakan perjanjian kerjasama ini pihak pertama menunjuk petugas penghubung sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Nomor Telepon
Salsabel Oktariza	Staff Keuangan	082374758688
Rizki Restu Alamsyah	Staff Keuangan	085329004391
Septya Utami	Bendahara Pegeluaran	085267013001

9. Perjanjian harga pada Point 4 berlaku sejak 01 Januari 2025 sampe dengan 14 Desember 2025 dan dapat diperpanjang atas dasar kesepakatan bersama.
10. Perjanjian harga tahun 2026 efektif sejak 03 Januari 2026 sampe dengan 14 Desember 2026 , dengan rincian sebagai berikut :

Jenis Kamar	Kamar tersedia	Publish Rate	Corporate Rate
Junior Suite	2 Kamar	Rp 1.500.000	Rp 1100.000
Executive King	12 Kamar	Rp 800.000	Rp 625.000
Executive Twin	6 Kamar	Rp 800.000	Rp 625.000
Deluxe King	4 Kamar	Rp 700.000	Rp 575.000
Deluxe Twin	3 Kamar	Rp 700.000	Rp 575.000

11. Perjanjian ini harus disepakati kedua belah pihak.



Jambi, 25 November 2025  
PIHAK PERTAMA ✓

Sugianto  
NIP 19731101 199903 1 001